



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 92 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN BATANG TAHUN 2013

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjabarkan pelaksanaan Musrenbang Tahunan Kelurahan/Desa, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Batang tahun 2013, serta untuk memberikan pedoman dan kejelasan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN BATANG TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
7. Bupati adalah Bupati Batang.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang.
10. Kecamatan adalah wilayah kecamatan di Kabupaten Batang.
11. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Batang.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Batang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.

14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
15. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat kabupaten/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
16. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
17. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah di Kecamatan.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh *para pemangku kepentingan (stakeholders)* desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
28. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang akuntabel.
29. Prioritas adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.
30. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah untuk membahas prioritas rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
33. Arah pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Daerah.
34. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
35. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
36. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa Sumber Daya Manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

37. Pagu Indikatif adalah perkiraan kisaran pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
38. Kerangka Regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten.
39. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten.
40. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah rukun warga di wilayah Kabupaten Batang.
41. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah rukun tetangga di wilayah Kabupaten Batang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang RKPD Kabupaten untuk perencanaan tahun 2014.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar urusan Pemerintah Daerah;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP MUSRENBANG

Pasal 4

Ruang Lingkup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) meliputi pelaksanaan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2013.

BAB IV
MUSRENBANG TAHUNAN DESA/KELURAHAN

Pasal 5

- (1). Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan diselenggarakan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2). Waktu pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan direncanakan tanggal 2 – 15 Januari 2013;
- (3) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan bertujuan untuk :
 - a. Menampung dan menetapkan usulan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat (bukan keinginan) yang diperoleh dari musyawarah perencanaan tingkat bawahnya (dusun/RT dan RW);
 - b. Menetapkan usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang didanai melalui APB Des (Swadaya/ADD), APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN/PNPM, Hibah/Bantuan Sosial, dan sejenisnya;
 - c. Menetapkan usulan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
 - d. Membahas dan menyepakati usulan kegiatan prioritas di tingkat Desa/Kelurahan yang belum tercakup dalam kegiatan prioritas RT/RW;
 - e. Menetapkan delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
- (4) Sasaran Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan :
 - a. Terlaksananya Musrenbang Desa/Kelurahan secara partisipatif dan integratif.
 - b. Tersusunnya RKPDes pada 239 desa dan Renja Kelurahan pada 9 kelurahan yang telah tersusun dalam urusan wajib/pilihan.
 - c. Tersedianya data sebagai masukan guna penyusunan RKPD Kabupaten Batang tahun 2014.
- (5) Peserta adalah seluruh komponen masyarakat (individu atau kelompok), antara lain:
 - a. Perangkat Desa/Kelurahan;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Anggota BKM;
 - d. Anggota BKAD;
 - e. Ketua RT/RW;
 - f. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - g. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - h. Kelompok Perempuan/PKK;
 - i. Kelompok Pemuda;
 - j. Organisasi Sosial Kemasyarakatan Politik;
 - k. Pengusaha;
 - l. Kelompok Tani, Pengrajin, Pedagang, Jasa, Koperasi Desa,

- m. Perwakilan/Kelompok Buruh;
 - n. Komite Sekolah,
 - o. Kepala Sekolah,
 - p. Bidan Desa,
 - q. Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB)
 - r. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan pondok pesantren,
 - s. Kelompok masyarakat miskin/masyarakat kurang beruntung,
 - t. LSM yang ada di Desa/Kelurahan bersangkutan,
 - u. Kelompok masyarakat lainnya.
- (6). Narasumber adalah Camat dan Aparat Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Ketua BPD, Ketua BKM, Ketua BKAD, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tingkat Kecamatan, Pejabat Intansi Vertikal tingkat Kecamatan.
- (7). Dokumen yang dijadikan sebagai bahan masukan (input) oleh Desa/Kelurahan dalam Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah :
- a. Dari Desa/Kelurahan
- 1) Daftar prioritas masalah pada RT dan RW dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat.
 - 2) Daftar Potensi dan Permasalahan Desa/Kelurahan (peta kerawanan kemiskinan, pengangguran, sosial, keamanan dan lain-lain);
 - 3) Dokumen RPJM Desa/Renstra Kelurahan;
 - 4) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan pada tahun sebelumnya;
 - 5) Daftar usulan kegiatan prioritas dari tingkat RT dan RW dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan, khususnya kegiatan prioritas untuk tahun yang direncanakan.
 - 6) Informasi program kegiatan PNPM tahun berjalan.
- b. Dari Kecamatan dan Kabupaten
- 1) Kode Desa/Kelurahan (dua angka/digit) dan Kode Kecamatan (dua angka/digit) yang dapat memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mengusulkan kegiatan prioritas.
 - 2) Formulir yang memudahkan Desa/Kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat Kecamatan.
 - 3) Hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja Desa/Kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan Desa/Kelurahan.

- 4) Informasi dari Pemerintah Kabupaten tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa/Kelurahan, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten yang akan diberikan kepada desa/ kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya.
 - 5) Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksana beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada.
- (8). Keluaran (*output*) yang dihasilkan dari Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah :
- a. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) yang berisikan daftar usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk 1 (satu) tahun yang akan datang yang pendanaannya diusulkan bersumber dari APB Des (Swadaya/ADD), APBD Kabupaten/PNPM, APBD Provinsi/APBN, Hibah/Bantuan Sosial, dan sejenisnya dengan format sebagaimana dalam Lampiran 1,2,3,4.
 - b. Khusus untuk Kelurahan, menetapkan Renja Kelurahan
 - c. Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dihimpun oleh Kecamatan dan diserahkan ke Bappeda yang berisikan :
 - 1) Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan format sebagaimana dalam Lampiran 5.
 - 2) Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Musrenbang Desa/Kelurahan yang berisi 5 (lima) usulan prioritas yang akan dibawa ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, yang dikelompokkan menurut bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 2 (dua) usulan, bidang Ekonomi 1 (satu) usulan, dan bidang Prasarana Pengembangan Wilayah 2 (dua) usulan berdasarkan hasil penskoran beserta seluruh usulan kegiatan prioritas dari RW yang ada di desa) ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah, Kepala LPMD, Kepala BPD, dan perwakilan RW yang usulan prioritas kegiatannya terpilih;
 - 3) Daftar hadir peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan dengan format sebagaimana dalam Lampiran 6;
 - 4) Daftar Nama Delegasi dari Desa/Kelurahan untuk mewakili dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan jumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang perangkat Desa/Kelurahan serta 2 (dua) tokoh masyarakat dan 2 (dua) perwakilan perempuan berdasarkan kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan format sebagaimana dalam Lampiran 7;
 - 5) Khusus untuk Kelurahan, menyertakan Rancangan Renja Kelurahan Tahun 2014 dengan format sebagaimana dalam Lampiran 8.

Pasal 6

(1) Mekanisme Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan terdiri dari :

a. Persiapan, kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang terdiri dari BPD dan aparat pemerintah desa lainnya yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat RT dan RW, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan.
2. Masyarakat di tingkat dusun/RT/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah. Keluaran dari musyawarah dusun/RW/kelompok adalah:
 - a) Daftar masalah dan kebutuhan;
 - b) Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/RT/RW/Kelompok untuk diajukan ke Musrenbang Desa/kelurahan;
 - c) Wakil/Delegasi dusun/RT/RW/kelompok yang akan hadir dalam kegiatan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan (jumlah wakil/delegasi masing-masing dusun/RT/RW/Kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat).
3. Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang berasal dari perangkat desa/kelurahan (ditentukan oleh Kepala Desa/Lurah) dan masyarakat (dipilih oleh warga) dengan tugas :
 - a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat perencanaan partisipatif tingkat Desa/Kelurahan.
 - c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - d) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - e) Bersama-sama Tim Fasilitator Desa memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RT/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, kelompok perempuan dan lain-lain.
 - f) Membantu Tim Fasilitator Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi Proses Musrenbang.
 - g) Membantu para Delegasi Desa/Kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
 - h) Menyusun Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Renja Kelurahan.
 - i) Menyebarkan Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan.

b. Pelaksanaan, kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran peserta
- 2) Pemaparan oleh Camat tentang informasi prioritas pembangunan dan isu-isu strategis di Kecamatan (bersumber dari Renstra Kecamatan);
- 3) Pemaparan oleh Kepala Desa/Lurah tentang usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan disertai data dukung untuk tahun yang direncanakan (bersumber dari RPJM Desa/Renstra Kelurahan). Data dukung berupa foto/audio visual; ukuran (volume), alasan kegiatan menjadi usulan prioritas kegiatan, keterkaitan (antar RT/RW, antar desa/kelurahan, antar kecamatan dan antar kabupaten) dan besar anggaran;
- 4) Penjelasan Kepala Desa/Lurah tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD)/ APBD Kelurahan yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya.
- 5) Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain.
- 6) Pembahasan dan penetapan kegiatan prioritas pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan.
- 7) Khusus Desa, pemisahan usulan kegiatan prioritas berdasarkan :
 - a) Usulan kegiatan prioritas yang akan diselesaikan sendiri ditingkat Desa yang pendanaannya bersumber dari APB Des (Swadaya, ADD).
 - b) Usulan kegiatan prioritas yang menjadi tanggung jawab SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
- 8) Melakukan skoring usulan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sesuai dengan indikator / kriteria yang telah ditentukan menurut bidang dan urusan sejumlah 5 (lima) usulan kegiatan prioritas yang dikelompokkan menurut bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 2 (dua) usulan, bidang Ekonomi 1 (satu) usulan, dan bidang Prasarana Pengembangan Wilayah 2 (dua) usulan berdasarkan hasil penskoran beserta seluruh usulan kegiatan prioritas dari RW yang ada di desa.
- 9) Apabila dalam pelaksanaan Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan, terdapat dusun/RT/RW/Kelompok yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya maka akan dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan hak usulan kegiatan prioritasnya.
- 10) Usulan yang tidak terpilih sebagai usulan kegiatan prioritas Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan menjadi tinjauan kembali untuk usulan kegiatan prioritas tahun berikutnya.
- 11) Menetapkan delegasi Desa/Kelurahan untuk mewakili dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan tugas sebagai berikut :
 - a) Membantu penyusunan RKP Des/ Renja Kelurahan;

- b) Memperjuangkan dan mengawal usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang pendanaannya bersumber dari APB Des, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan PNPM ;
- c) Membantu Kepala Desa/Lurah untuk mengumumkan usulan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan;
- d) Mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

BAB V

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan diselenggarakan oleh Camat.
- (2) Waktu pelaksanaan direncanakan tanggal 24 Januari - 19 Pebruari 2013;
- (3) Pelaksanaan selama 2 (dua) hari, yaitu :
 - a. Hari pertama : seremonial yaitu sambutan dan paparan dari kecamatan, kabupaten dan DPRD.
 - b. Hari kedua : Penskoran usulan kegiatan prioritas.
- (4) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan bertujuan untuk :
 - a. Membahas hasil-hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan dan menyepakati yang akan menjadi usulan kegiatan prioritas di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
 - b. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan dengan mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan.
 - c. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Menetapkan usulan kegiatan prioritas skala kecamatan yang didanai melalui APBD Kabupaten, Hibah/Bantuan Sosial dan sejenisnya, APBD Provinsi, dan APBN dan PNPM yang akan diajukan untuk dibahas pada Forgab SKPD/ Forum SKPD;
 - e. Menetapkan Renja Kecamatan tahun 2014;
 - f. Menyusun daftar nama delegasi Kecamatan untuk Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten.
 - g. Menghasilkan kesepakatan-kesepakatan program dan kegiatan prioritas yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
- (4). Sasaran Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah :
 - a. Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan secara Partisipatif dan Integratif.

- b. Tersusunnya usulan kegiatan prioritas tingkat kecamatan dan Renja Kecamatan di 15 (lima belas) Kecamatan yang telah tersusun dalam urusan wajib/pilihan;
 - c. Tersedianya data sebagai masukan guna penyusunan RKPD Kabupaten Batang tahun 2014.
- (5). Peserta adalah seluruh komponen masyarakat (individu atau kelompok) dan Unsur Pemerintah Daerah, antara lain:
- a. Aparat Kecamatan;
 - b. Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) tingkat Kecamatan;
 - c. Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD);
 - d. Delegasi dari masing-masing Desa/Kelurahan;
 - e. Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Petani, Kelompok Perempuan;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki aktivitas di Kecamatan tersebut;
 - g. Pengusaha;
 - h. Para pelaku pembangunan (stakeholders) lainnya yang mewakili individu maupun kelompok yang peduli terhadap pembangunan atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing kecamatan.
- (6) Narasumber :
- a. Dari Kabupaten Batang :
 - 1) Tim Bappeda Kabupaten Batang;
 - 2) Perwakilan SKPD Kabupaten Batang;
 - 3) Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) tingkat Kecamatan;
 - 4) Anggota DPRD sesuai dengan Daerah Pemilihan masing-masing;
 - 5) Fasilitator dan Pelaku PNPM.
 - b. Dari Kecamatan
 - 1) Camat;
 - 2) Aparat Kecamatan;
 - 3) Fasilitator dan Pelaku PNPM;
 - 4) Ahli/Profesional yang dibutuhkan
- (7) Masukan (*input*) dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah :
- a. Dari Desa/Kelurahan :
 - 1) Dokumen RKP Desa/Renja Kelurahan dan RJM Desa/Renstra Kelurahan dari masing-masing Desa/Kelurahan yang berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan;
 - 2) Daftar nama delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - b. Dari Kecamatan :
 - 1) Dokumen prioritas rencana pembangunan tingkat kecamatan yang berasal dari Dokumen Renja Kecamatan dan Renstra Kecamatan;
 - 2) Daftar nama para Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Petani, Kelompok Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki

aktivitas di Kecamatan tersebut, Pengusaha, dan Para pelaku pembangunan (stakeholders) lainnya yang mewakili individu maupun kelompok yang peduli terhadap pembangunan atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing kecamatan;

c. Dari Kabupaten Batang

- 1) Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD Kabupaten Batang Tahun 2013, dan Renja Perwakilan SKPD Kabupaten Batang tahun 2013;
- 2) Informasi tentang besaran ADD untuk tahun 2013;
- 3) Informasi tentang program dan kegiatan SKPD yang akan di laksanakan pada tahun berkenaan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

(8) Keluaran (*output*) dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah :

- a. Dokumen Rancangan Renja Kecamatan yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten pada tahun berikutnya yang nama program dan kegiatannya sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 dengan format sebagaimana dalam Lampiran 9;
- b. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan berupa hasil skoring menurut tugas pokok dan fungsi serta urusan wajib/pilihan yang telah di sesuaikan menurut SKPD yang akan dibahas pada Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten dalam format usulan dengan format sebagaimana dalam Lampiran 10;
- c. Nama Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forgab SKPD/ Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Batang dengan format sebagaimana dalam Lampiran 11;
- d. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan format sebagaimana dalam Lampiran 12.

(9) Kriteria Kegiatan yang dapat diusulkan dalam Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

- a. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dengan swadaya murni masyarakat;
- b. Kegiatan yang tidak cukup dibiayai dengan APBDes/APBD kelurahan;
- c. Kegiatan dengan sasaran lokasi lintas Desa/Kelurahan dan lintas Kecamatan.

Pasal 8

(1) Mekanisme Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan terdiri dari :

- a. Persiapan, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Tim Skoring tingkat Kecamatan;
 - 2) Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - a) Mengkompilasi usulan kegiatan prioritas dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan urusan wajib/pilihan sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - c) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, baik dari delegasi desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat;
 - e) Menyiapkan tempat, bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - f) Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
 - g) Menyampaikan Berita Acara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada masyarakat dan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan sebagai referensi dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD.
- 3) Tim Skoring tingkat Kecamatan yang terdiri dari Kasi PMD dan/ Setrawan Kecamatan serta Pelaku PNPM tingkat Kecamatan.
- b. Pelaksanaan, dengan agenda kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pendaftaran peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - 2) Pembukaan oleh Camat sekaligus Paparan Camat mengenai prioritas masalah-masalah utama Kecamatan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana, dan pengangguran;
 - 3) Pemaparan Kepala-Kepala UPTD atau Pejabat SKPD kabupaten/kota mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya.
 - 4) Penyampaian informasi tentang perkiraan jumlah ADD tahun 2013 yang berasal dari Pemerintah Kabupaten oleh Bappeda;
 - 5) Penyampaian informasi tentang isu-isu strategis Kabupaten (bersumber dari Dokumen Perencanaan Kabupaten) dan informasi program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2013 di Kecamatan oleh Bappeda ;
 - 6) Pemaparan Kepala Desa/Lurah tentang hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang berisi usulan kegiatan prioritas dari masing-masing

desa/kelurahan terpilih beserta data dukungnya : foto/audio visual, ukuran (volume), alasan kegiatan menjadi usulan terpilih, keterkaitan (antar RW, antar desa/kelurahan, antar kecamatan maupun antar kabupaten) dan besar anggaran.

- 7) Pembahasan dan Skoring usulan kegiatan prioritas kecamatan oleh Tim Skoring tingkat Kecamatan sesuai indikator/kriteria yang berasal dari Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan berupa 30 (tiga puluh) usulan kegiatan prioritas yang dikelompokkan menurut bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 10 (sepuluh) usulan, bidang Ekonomi 10 (sepuluh) usulan, dan bidang Prasarana Pengembangan Wilayah 10 (sepuluh) usulan yang akan didanai melalui APBD Kabupaten, Hibah/Bantuan Sosial dan sejenisnya, APBD Provinsi, dan APBN/PNPM yang akan diajukan untuk dibahas pada Forgab SKPD/ Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten.
- 8) Dalam angka 7) akan diambil 10 (sepuluh) usulan yang akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten.
- 9) Apabila dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, terdapat Desa/Kelurahan yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya maka akan dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan hak usulan kegiatan prioritasnya.
- 10) Usulan yang tidak terpilih sebagai usulan kegiatan prioritas Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan menjadi tinjauan kembali untuk usulan kegiatan prioritas tahun berikutnya.
- 11) Pemaparan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD di Kecamatan tentang Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan di hadapan seluruh peserta.
- 12) Menetapkan Renja Kecamatan tahun 2014;
- 13) Menetapkan delegasi kecamatan untuk mengikuti Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten dengan komposisi :
 - a) Camat;
 - b) Kasi PMD Kecamatan;
 - c) BKAD;
 - d) Kepala Desa/Lurah yang usulannya terpilih;
 - e) Perwakilan Perempuan.
- 14) Tugas Delegasi Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a) Membantu Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan menyusun daftar kegiatan prioritas di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
 - b) Memperjuangkan kegiatan prioritas kecamatan dalam Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

- c) Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kegiatan prioritas kecamatan dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kecamatan.
- d) Mendiskusikan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.

BAB VI

PRA FORGAB SKPD/FORUM SKPD

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pra Forgab SKPD/Forum SKPD direncanakan selama 7 hari kalender terhitung sejak Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan .
- (2) Pra Forgab SKPD/Forum SKPD bertujuan :
 - a. Konfirmasi atas usulan kegiatan prioritas kecamatan.
 - b. Menilai kelayakan atas usulan kegiatan prioritas kecamatan.
 - c. Verifikasi besar kebutuhan anggaran yang diperlukan atas usulan kegiatan prioritas kecamatan.
- (3) Kepala Bappeda menetapkan Tim Verifikasi Kabupaten.
- (4) Kegiatan Pra Forgab SKPD/Forum SKPD dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kabupaten yang terdiri dari unsur Bappeda, PNPM, Setrawan;
- (5) Hasil verifikasi dari Tim Verifikasi Kabupaten menjadi bahan untuk pelaksanaan kegiatan Forgab SKPD/Forum SKPD.
- (6) Verifikasi usulan kegiatan prioritas kecamatan di lokasi/lapangan akan diatur lebih lanjut.

BAB VII

FORGAB SKPD/FORUM SKPD

Pasal 10

- (1) Forgab SKPD/Forum SKPD diselenggarakan oleh Bappeda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Forum SKPD direncanakan tanggal 6 – 8 Maret 2013 sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (3) Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD bertujuan untuk :
 - a. Mensinkronkan kegiatan prioritas dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Renja SKPD.
 - b. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja SKPD.
 - c. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas Pembangunan Daerah (Rancangan RKPD).
 - d. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD.

(4) Peserta dalam Forgab SKPD/Forum SKPD adalah :

- a. SKPD;
- b. Delegasi Kecamatan;
- c. Delegasi dari kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten.

(5) Narasumber dalam Forgab SKPD/Forum SKPD adalah :

- a. Kepala SKPD;
- b. Kepala dan Para Pejabat Bappeda;
- c. Anggota Komisi DPRD; dan
- d. Ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi dan akademisi.

(6) Masukan (*input*) yang disiapkan dalam penyelenggaraan Forgab SKPD/Forum SKPD adalah :

- a. Dari Propinsi dan Kementerian Negara, informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi.
- b. Dari Kabupaten :
 - 1) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra SKPD/Unit Kerja Daerah.
 - 2) Kegiatan Prioritas Pembangunan/Rancangan RKPD tahun 2014 (jika sudah ada).
 - 3) Rancangan Renja SKPD tahun 2014.
 - 4) Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD.
 - 5) Daftar individu/organisasi masyarakat skala Kabupaten seperti: Asosiasi Profesi, LSM, Perguruan Tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan.
 - 6) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
- c. Dari Kecamatan :
 - 1) Dokumen Perencanaan Prioritas Kecamatan dari Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
 - 2) Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

(7) Keluaran (*output*) Forgab SKPD/Forum SKPD adalah :

- a. Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forgab SKPD/Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD dengan format sebagaimana dalam Lampiran 13;
- b. Daftar Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja SKPD disusun menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan.

- c. Daftar nama delegasi dari Forgab SKPD/Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten dengan format sebagaimana dalam Lampiran 14;
- d. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forgab SKPD/Forum SKPD dengan format sebagaimana dalam Lampiran 15.

Pasal 11

(8) Mekanisme pelaksanaan dalam Forgab SKPD/Forum SKPD adalah :

- a. Pelaksanaan selama 2 (dua) hari, dengan agenda utama :
 - 1) Hari Pertama : Paparan 15 (lima belas) Kecamatan tentang Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan. Kecamatan lain dan Tim Verifikasi Kabupaten menilai kelayakan usulan kecamatan tersebut.
 - 2) Hari Kedua : Paparan SKPD terkait pelayanan dasar tentang kebijakan perencanaan penganggaran tahun berikutnya, sinkronisasi Renja SKPD dan usulan kecamatan serta penskoran usulan prioritas seluruh kecamatan.
- b. Persiapan, dengan agenda :
 - 1) Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau gabungan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.
 - 2) Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forgab SKPD/Forum SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur SKPD dan Bappeda sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Bappeda.
 - 3) Tim Penyelenggara Forgab SKPD/Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan.
 - b) mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja SKPD.
 - c) mengidentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Renja SKPD demikian pula dengan kegiatan yang tidak sesuai.
 - d) memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas.
 - e) menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda.
 - f) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forgab SKPD/Forum SKPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan.

g) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forgab SKPD/Forum SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan maupun dan kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala Kabupaten.

h) mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forgab SKPD/Forum SKPD.

c. Pelaksanaan, dengan agenda :

- 1) Pendaftaran peserta Forgab SKPD/Forum SKPD oleh masing-masing Tim Penyelenggara Forgab SKPD/Forum SKPD.
- 2) Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD.
- 3) Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forgab SKPD/Forum SKPD.
- 4) Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah telah tercantum.
- 5) Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten, Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh Kepala SKPD.
- 6) Merumuskan skoring untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja SKPD.
- 7) Apabila dalam pelaksanaan Forgab SKPD/Forum SKPD, terdapat Kecamatan yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya maka akan dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan hak usulan kegiatan prioritasnya.
- 8) Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal.
- 9) Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara:
 - a) Mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.
 - b) Merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan.
- 10) Menetapkan delegasi masyarakat dari Forgab SKPD/Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Tahunan Kabupaten (1-3 orang untuk setiap Forum SKPD yang didalamnya terdapat perwakilan perempuan).

(9) Kelembagaan Forum SKPD dibagi menjadi 3 (tiga) Forum Gabungan SKPD yang meliputi :

- a. Forum Gabungan SKPD Bidang Ekonomi yang meliputi Forum SKPD Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, Bagian Pengendalian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Kecamatan, Anggota DPRD, Perhutani Kawasan Pemangkuan Hutan Pekalongan Timur, Perhutani Kawasan Pemangkuan Hutan Kendal, Kelompok Tani Nasional, DERAP, Kelompok Kerja Sorbanwali, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Persatuan Petani Padi, Kamar Dagang Industri Daerah, Himpunan Kelompok Tani Indonesia, Forum Pengembangan Ekonomi Daerah, APPSI;
- b. Forum Gabungan SKPD Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya meliputi Forum SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Inspektorat, Sekretariat Dewan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Perpustakaan dan Arsip, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Pemerintahan Desa, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Badan Narkotika, Delegasi Kecamatan, Anggota DPRD, Dewan Pendidikan, DERAP, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Pramuka, Palang Merah Indonesia, Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
- c. Forum Gabungan SKPD Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah meliputi Forum SKPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Energi Sumber Daya Mineral, Badan Lingkungan Hidup, Asisten Administrasi Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Badan Pertanahan, Anggota DPRD, Komandan Lanal, Syahbandar, Delegasi Kecamatan, Perusahaan Daerah Air Minum, Organisasi Angkutan Daerah, DERAP, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort, Perusahaan Listrik Negara, PT. TELKOM.

(10) Tugas Tim Penyelenggara Kegiatan Forum SKPD :

- a. Moderator, mempunyai tugas meliputi :
 - 1) Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dan hasil keluaran dari Forum SKPD, serta memberikan pengalokasian waktu;
 - 2) Memimpin dalam pembahasan materi dan substansi Program dan Kegiatan SKPD yang masuk dalam Forum;
 - 3) Menyimpulkan hasil pelaksanaan Forum SKPD, dan apa saja yang harus ditindaklanjuti.
- b. Pendamping, memberikan arahan apabila diperlukan oleh peserta, sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan peserta yang berkaitan dengan praktek pemerintahan sehari-hari lintas bidang.
- c. Notulen, mencatat masukan-masukan/ide, pendapat, usul dari peserta dan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil mekanisme perencanaan, materi dan substansi Program, Kegiatan SKPD;
- d. Narasumber, pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum Gabungan SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum;
- e. Staf Administrasi, menyiapkan dan mengatur segala sesuatu yang mendukung berkaitan dengan jalannya pelaksanaan forum SKPD, seperti menyiapkan absen, konsumsi, materi dll .
- f. Peserta mengikuti semua kegiatan pelaksanaan Forum SKPD, mencermati hasil kompilasi yang telah dilakukan SKPD, serta mensinkronkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan dengan usulan kegiatan SKPD.

(11) Tugas delegasi dari Forum SKPD adalah

- a. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD.
- b. Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja-SKPD dalam Musrenbang Kabupaten.
- c. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait.

BAB VIII

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

Pasal 12

(1) Musrenbang RKPD Kabupaten diselenggarakan oleh Bappeda.

(2) Musrenbang RKPD Kabupaten direncanakan dilaksanakan pada tanggal 18 – 21 Maret 2013.

(3) Musrenbang RKPD Kabupaten, bertujuan untuk :

- a. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini

adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

- b. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).
- c. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forgab SKPD/Forum SKPD).

(4) Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

- a. Ketua dan Anggota Komisi DPRD;
- b. SKPD;
- c. LSM dan Organisasi Masyarakat;
- d. Stakeholder;
- e. delegasi dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
- f. delegasi dari Forgab SKPD/Forum SKPD.

(5) Narasumber Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

- a. SKPD;
- b. DPRD;
- c. Perguruan Tinggi;
- d. Perwakilan Bappeda Propinsi;
- e. Tim Penyusun RKPD;
- f. Tim Penyusun Renja SKPD;
- g. Badan Anggaran Eksekutif dan Legislatif.

(6) Masukan, berbagai hal yang perlu disiapkan adalah

a. Dari Kabupaten :

- 1) Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
- 2) Rancangan Renja SKPD hasil Forgab SKPD/Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
- 3) Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati yang terdiri atas:
 - a) plafon untuk setiap SKPD
 - b) plafon untuk ADD.
- 4) Daftar nama delegasi Forgab SKPD/Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten.
- 5) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

b. Dari Kecamatan :

- 1) Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan.
- 2) Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forgab SKPD/Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

3) Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten.

(7) Keluaran (*output*) pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan Rancangan RKPD Kabupaten dan Rancangan Renja SKPD, yang meliputi :

- a. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan fungsi/SKPD.
- b. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten; APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.
- c. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/atau Pusat.
- d. Rancangan pendanaan untuk ADD.

Pasal 13

(1) Murenbang RKPD Kabupaten merupakan musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja SKPD hasil Forgab SKPD/Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

(2) Mekanisme Pelaksanaan Murenbang RKPD Kabupaten, terdiri dari :

a. Tahap Persiapan Murenbang RKPD Kabupaten adalah :

- 1) Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten.
- 2) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
 - b) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten.
 - c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang RKPD Kabupaten.
 - d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang RKPD Kabupaten, baik delegasi dari kecamatan maupun dari Forum SKPD.
 - e) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang RKPD Kabupaten.

b. Tahap Pelaksanaan Murenbang RKPD Kabupaten :

- 1) Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota oleh Kepala Bappeda.
- 2) Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara.

- 3) Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum-SKPD.
 - 4) Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten), yang meliputi:
 - a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra-SKPD/Unit Kerja.
 - b) Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimuat dalam Renja-SKPD.
 - c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
 - 5) Membahas skoring untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya.
 - 6) Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan bidang/fungsi/SKPD.
 - 7) Apabila dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten, terdapat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang tidak hadir/tidak paparan/tidak lengkap delegasinya maka akan dikurangi nilai skor atau dikurangi/dihilangkan hak usulan kegiatan prioritasnya.
 - 8) Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD Kabupaten serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.
 - 9) Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten /Kota.
 - 10) Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten kepada :
- a. DPRD;
 - b. SKPD;
 - c. Tim Penyusun RKPD dan KUA-PPAS APBD Kabupaten Batang;
 - d. Kecamatan;
 - e. Delegasi dari Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Forgab SKPD/Forum SKPD.
- (4) Materi Murenbang RKPD Kabupaten adalah :
- a. Materi pokok yang dibahas dalam Rapat Murenbangda RKPD Kabupaten Tahun 2013 adalah Daftar Skala Prioritas Program/Kegiatan untuk tahun anggaran 2014, disusun atas dasar hasil Murenbangda RKPD Kabupaten di Kecamatan serta usulan Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian Tingkat Kabupaten Batang di daerah;

- b. Penanganan permasalahan–permasalahan pokok dan harapan pemerintah Kabupaten Batang;
 - c. Permasalahan lain yang berkembang dan mempunyai relevansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2014.
- (5) Rangkaian Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2013 melalui beberapa tahapan kegiatan, sebagai berikut :
- a. Musrenbang Desa/Kelurahan.
Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan di semua Desa/Kelurahan di 15 (lima belas) Kecamatan yang difasilitasi oleh Camat dan Kasi Pembangunan Kecamatan;
 - b. Murenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
Murenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan diselenggarakan di 15 kecamatan yang dihadiri oleh Kades/Lurah, BPD, LPM dan Tokoh Masyarakat. Sebagai Narasumber adalah Bappeda, SKPD terkait dan Anggota DPRD yang mewakili Daerah Pemilihan.
 - c. Kegiatan Forgab SKPD/Forum SKPD
Pelaksanaan kegiatan Forgab SKPD/Forum SKPD adalah membahas kegiatan prioritas pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Renja SKPD dengan tetap memperhatikan kinerja pelaksanaan SKPD. Pada forum ini, SKPD memaparkan kegiatan serta program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun kedepan/berikutnya.
 - d. Penjaringan Aspirasi Masyarakat DPRD
Identifikasi isu-isu yang bersifat Lokal dan Nasional serta alternatif-alternatif pemecahan masalah yang berasal dari Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan yang bersangkutan berupa Pokok-Pokok Pikiran Dewan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten.
- (6) Bahan Rapat Murenbang RKPD Kabupaten berupa Draft Daftar Strategis dan Prioritas APBD Program/Kegiatan Tahun 2014 yang disusun atas dasar perencanaan dari bawah (*usulan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan*) dan dari SKPD yang menggunakan model penentuan kegiatan prioritas dengan skoring, baik dengan metode individu atau kolektif dengan menggunakan indikator Visi, Misi, Regulasi, Urgensitas, Kewenangan, kemanfaatan, Kewajaran Anggaran, Target Group, Skala Kegiatan, Kesiambungan dan Dukungan Sumber Daya.
- (7) Jadwal Kegiatan Persidangan :
- 08.00 – 08.30 : Pendaftaran Peserta
 - 08.30 – 11.30 : Upacara Pembukaan
 - Laporan Penyelenggara oleh Kepala Bappeda.
 - Sambutan dan Paparan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

- Sambutan dan Paparan Ketua DPRD tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan dilanjutkan penyerahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan kepada Bupati.
- Sambutan Bupati dan pembukaan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten.
- Do'a.

11.30 – 12.00 : Penjelasan tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten.

12.00 - 13.00 : ISHOMA.

13.00 – 15.00 : Paparan SKPD dan Pembahasan Usulan Kegiatan Prioritas.

15.00- selesai : Pleno.

(8) Alur Paparan SKPD dan Pembahasan Usulan Kegiatan Prioritas

a. Pembahasan per Bidang

Membahas dan menyepakati urutan kegiatan prioritas dari plafon anggaran APBD, APBD Propinsi, APBN, dan sumber dana lainnya berdasarkan materi yang dipersiapkan sebelumnya. Masing-masing bidang dilaksanakan secara terpisah (kelembagaan sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (9)).

1) BIDANG EKONOMI :

Tempat : Ruang Rapat Bappeda Lantai 3
 Moderator : Kepala Bidang Ekonomi Bappeda;
 Pendamping : Kepala Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda
 Notulen : Kepala Sub Bidang pada Bidang Ekonomi Bappeda

2) BIDANG PEMERINTAHAN SOSIAL BUDAYA :

Tempat : Pendopo Kabupaten Batang
 Moderato/r : Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda.
 Pendamping : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda
 Notulen : Kepala Sub Bidang pada Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda

3) BIDANG PRASARANA dan PENGEMBANGAN WILAYAH:

Tempat : Ruang Pertemuan Bappeda Lantai 1
 Moderator : Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda;
 Pendamping : Sekretaris Bappeda
 Notulen : Kepala Sub Bidang pada Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda

b. Sidang Pleno

Memadukan hasil pembahasan per bidang dan menetapkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tempat : Pendopo Kabupaten Batang

Moderator : Kepala BAPPEDA Kabupaten Batang

Pendamping : Seluruh Kepala Bidang & Kepala Sub Bidang
Bappeda

Peserta : Seluruh Nara Sumber & Peserta Musrenbang RKPD
Kabupaten.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang

pada tanggal 13 Desember 2012

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 13 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH BATANG

KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 92

Disalin sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009

DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

TAHUN 2013 UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2014

SUMBER ANGGARAN APBDes (ADD)

DESA/KELURAHAN :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	DATA DUKUNG		CATATAN PENTING	ANGGARAN		
				ADA	TIDAK		APBDes	SWADAYA	SUMBER LAIN
						TOTAL			

Batang, Januari 2013
Kepala Desa/Kelurahan

.....

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS MUSRENBANG DESA/KELURAHAN (DOKUMEN PERENCANAAN PRIORITAS DESA/KELURAHAN)

TAHUN 2013 UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2014

SUMBER ANGGARAN APBD KAB/PNPM

DESA/KELURAHAN :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	KELOMPOK USULAN	DATA DUKUNG		CATATAN PENTING	ANGGARAN
					ADA	TIDAK		
							TOTAL	

Kepala LPMD

Batang,Januari 2013

Kepala BPD

Kepala Desa/Kelurahan

Kepala RW yang usulan kegiatan prioritas terpilih (1-5)

.....

.....

Keterangan :

1. Untuk nomor urut 1 s/d 5 merupakan hasil pemeringkatan dengan penskoran dan akan dikompeticikan di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
- Komposisi : 2 usulan kelompok prasarana pengembangan wilayah (PRASBANGWIL)
- 2 usulan kelompok pemerintahan dan sosial budaya (PEMSOSBUD)
- 1 usulan kelompok ekonomi (EKONOMI)
2. Untuk nomor urut 6 s/d selanjutnya merupakan hasil pemeringkatan dengan penskoran dan menjadi dokumen perencanaan tingkat desa/kelurahan dan menjadi tinjauan kembali untuk usulan kegiatan prioritas tahun berikutnya
3. Data dukung diisi, jika ada maka sebutkan data dukung apa saja yang sudah dimiliki (foto, video dll)

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS MUSRENBANG DESA/KELURAHAN TAHUN 2013

UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2014

SUMBER ANGGARAN APBD PROVINSI/APBN

DESA/KELURAHAN :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	KELOMPOK USULAN	DATA DUKUNG		CATATAN PENTING	ANGGARAN
					ADA	TIDAK		
							TOTAL	

Batang,Januari 2013

Kepala Desa/Kelurahan

.....

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

NOMOR : 92 Tahun 2012
TANGGAL : 13 Desember 2012

TAHUN 2013 UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2014

DESA/KELURAHAN :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	DATA DUKUNG		CATATAN PENTING	ANGGARAN
				ADA	TIDAK		
						TOTAL	

Kepala Desa/Kelurahan

[illegible]

ttol

YOYOK RIYO SUDIBYO

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pada hari ini.....tanggal.....telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (MusrenbangDes/Kel) di..... , dengan hasil sebagai berikut:

- A. Jumlah Peserta : Orang (Daftar hadir terlampir)
- B. Narasumber dari : (sebutkan)
- C. Usulan hasil pembahasan seperti dalam lampiran berita acara ini
- D. Daftar nama delegasi Desa/Kelurahan :
 - 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - Dst.....
- E. Catatan penting selama pelaksanaan MusrenbangDes/Kel (jika ada sebutkan)
 -
 -

Batang,Januari 2013
Kepala Desa/Kelurahan.....

(.....)

Kepala LPMD

(.....)

Kepala BPD

(.....)

Seluruh Ketua RW

(.....)

BUPATI BATANG,
ttd
YOYOK RIYO SUDIBYO

TANGGAL : 13 Desember 2012

Tanggal :

[illegible]

YOYOK RIYO SUDIBYO

DAFTAR NAMA DELEGASI

DESA/KELURAHAN

DALAM

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

NO	NAMA	ALAMAT	URAIAN	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Mengetahui,

Kepala Desa/Kelurahan.....

(.....)

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

**RINCIAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

KELURAHAN :

SUMBER PEMBIAYAAN : APBD KABUPATEN BATANG

[illegible]

KETERANGAN NOMOR KOLOM:

- 1) Di isi nama Urusan, Program dan Kegiatan sesuai permendagri no 13 dan 59
 - 2) Di isi indikator keluaran hasil dari kegiatan yang direncanakan, berupa satuan:
Jumlah dan ukuran (...buah, ...helai, ...ton, ...panjang, ...lebar,luas., kali, dll)
 - 3) Sasaran adalah penerima manfaat kegiatan berupa lokasi kegiatan, institusi, siapa dll
 - 4) Di isi dengan asal usulan dari kegiatan yang direncanakan, bersumber dari :

Hasil Musrenbang Kecamatan	: Kode 1
Usulan SKPD itu sendiri	: Kode 2
Hasil Proposal	: Kode 3
Akselerasi	: Kode 4
Aspirasi	: Kode 4
 - 5) Di isi dengan penanggung jawab kegiatan yang diusulkan, misalnya :
Ka. Dinas/Ka. Badan/Ka.Bag/Ka. Kantor/KaSubag/Kasubid/Kasi dll

BUPATI BATANG,

tttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

NOMOR : 92 Tahun 2012
TANGGAL : 13 Desember 2012

KECAMATAN :

[illegible]

Kepala BKAD

Kepala Desa/Kelurahan yang usulannya prioritas (1-10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[illegible]

1. Untuk nomor urut 1 s/d 10 merupakan hasil pemeringkatan dengan penskoran dan akan dikompetisikan di Musrenbang RKPD Kabupaten

5 usulan kelompok pemerintahan dan sosial budaya (PEMSOSBUD)

2. Untuk nomor urut 11 s/d selanjutnya merupakan hasil pemeringkatan dengan penskoran dan menjadi dokumen perencanaan tingkat kecamatan dan menjadi tinjauan kembali untuk usulan kegiatan prioritas tahun berikutnya

3. Data dukung diisi, jika ada maka sebutkan data dukung apa saja yang sudah dimiliki (foto, video dll)

tttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

DAFTAR NAMA DELEGASI

KECAMATAN

DALAM

FORGAB SKPD/FORUM SKPD DAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

NO	NAMA	ALAMAT	URAIAN	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

Mengetahui,

Camat

(.....)

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

DI KECAMATAN

Pada hari ini.....tanggal.....telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusrenbangKec) RKPD Kabupaten Di Kecamatan di..... , dengan hasil sebagai berikut:

- A. Jumlah Peserta : Orang (Daftar hadir terlampir)
- B. Narasumber dari : (sebutkan)
- C. Usulan hasil pembahasan dan kesepakatan seperti dalam lampiran berita acara ini
- D. Daftar nama delegasi Kecamatan :

1.....

2.....

3.....

Dst.....
- E. Catatan penting selama palaksanaan MusrenbangKec (jika ada sebutkan)

.....

.....

Batang,Januari 2013

Camat.....

(.....)

Kepala BKAD

(.....)

Kepala Desa/Kelurahan yang usulannya prioritas (1-10)

(.....)

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

SISTEMATIKA

RENJA SKPD KABUPATEN BATANG

	KATA PENGANTAR	...
	DAFTAR ISI	...
BAB I	PENDAHULUAN	...
	1.1. Latar Belakang	...
	1.2. Landasan Hukum	...
	1.3. Maksud dan Tujuan	...
	1.4. Sistematika Penulisan	...
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KAB. BATANG TAHUN 2014	...
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kab. Batang Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD Kab. Batang	...
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kab. Batang	...
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kab. Batang	...
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Batang	...
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	...
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	...
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	...
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kabupaten Batang	...
	3.3. Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Batang	...
BAB IV	PENUTUP	...

LAMPIRAN TABEL :

- 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD.
- 2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Batang.
- 3. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2014 Kabupaten Batang.
- 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Batang.
- 5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 SKPD Kabupaten Batang.

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

DAFTAR NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

PESERTA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

NO	NAMA	ALAMAT	URAIAN	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
dst				

Mengetahui,
Kepala BAPPEDA

(.....)

BUPATI BATANG,
ttd
YOYOK RIYO SUDIBYO

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD/GABUNGAN SKPD

Pada hari ini.....tanggal.....telah dilaksanakan Forum SKPD/Gabungan SKPD Bidang..... Di , dengan hasil sebagai berikut:

- A. Jumlah Peserta : Orang (Daftar hadir terlampir)
- B. Narasumber dari : (sebutkan)
- C. Usulan hasil pembahasan dan kesepakatan seperti dalam lampiran berita acara ini
- D. Daftar nama delegasi Forum SKPD/Gabungan SKPD :

1.....

2.....

3.....

Dst.....
- E. Catatan penting selama pelaksanaan forum SKPD/Gabungan SKPD (jika ada sebutkan)

.....

.....

Batang,Januari 2013
Kepala Bappeda K ab. Batang

(.....)

Perwakilan anggota DPRD Kab. Batang

(.....)

Kepala Bidang

(.....)

Camat yang usulannya masuk prioritas kabupaten sesuai dengan pagu

(.....)

Perwakilan Peserta

(.....)

Perwakilan LSM

(.....)

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO